



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 326/PID.SUS/2021/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 24 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pepana Kelurahan Talipukki Kec. Mambi Kabupaten Mamasa, Profinsi Sulawesi Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Bertani.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 05 Agustus 2021, sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
9. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;

Dalam hal ini Terdakwa diwakili Penasihat Hukumnya : Denny L. Tobo, S.H., dkk para Advokat berkantor di TIM PENGACARA MUSLIM SULAWESI TENGAH, beralamat di Jalan Masjid Al Anwar No.48 RT.009 RW.011 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2021 Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AZIS, IKHLAS alias IPUL, ABDULLAH UMAMITI, AHMAD dan ARPAN atau dengan MUKHLIS alias UCI, ANDI alias ICANG, JODI, ASEP JAJA Alias DAHLAN Alias AJI dan juga dengan KISMAN atau dengan yang lainnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2004 sampai dengan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Taman Hiburan Rakyat (THR) I Wae Haung Ambon atau di Sebuah Rumah Kosong yang terletak di Desa waliikut Kec. Wamisi Kab. Buru (Kab.Buru Selatan) Provinsi Maluku atau di Rumah Pendeta JOKRAN HARDI RATU yang beralamat di Dusun Labuang Desa Elfule Kec. Leksula Kab. Buru Provinsi Maluku atau di Pos Brimob di Desa Loki Kec. Seram Bagian Barat

Halaman 2 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Seram Barat Provinsi Maluku, atau di Jl. Irian Jaya Kota Poso Kab. Poso Sulawesi tengah atau di

Pegunungan Andulang Kec. Walenrang kab. Luwu Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 92/KMA/SK/V/2021 **tanggal 11 Mei 2021** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA sejak sekitar bulan Mei 2004 sudah sering melakukan kajian-kajian, diantaranya kajian yang dilakukan bersama dengan ANDI alias ICCANG, ASEP JAJA Alias DAHLAN Alias AJI, ABDULLAH UMAMITI, AJIS, MUHLIS alias UCI, BUHARI, PATI dan ASADULLAH yang bertempat di taman hiburan rakyat (THR)) di Wae haung Ambon. Dimana kajian tersebut dipimpin oleh KHALID yang membahas tentang tentang Syirik Demokrasi, pentolan-pentolan Thogut, anshor thogut, dan tentang jihad. Selanjutnya masih dibulan Mei 2004 dilakukan kajian kembali yang bertempat di Rumahnya ASADULLAH yang terletak di daerah Air kuning kota Ambon, juga dengan materi yang sama akan tetapi kajian dibawa oleh SOLEH. Selain itu sekitar pertengahan tahun 2004 pasca kerusuhan Waringin di Ambon, TERDAKWA mengikuti Ta'lim disebuah rumah kosong, pada kegiatan taklim tersebut yang membawakan materi adalah IKHLAS yang dilaksanakan sehari dua kali yakni setelah sholat subuh dan setelah sholat isya, materi yang dibawa adalah membahas isi buku karangan AMAN ABDURRAHMAN yaitu tentang 10 pembatal keislaman yang di materi tersebut membahas tentang, syirik demokrasi, masalah thogut dan anshor thogut, siapa saja orang-orang yang halal / boleh dibunuh dan dirampas hartanya.

Halaman 3 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar Bulan Desember tahun 2004 sekitar jam 10.00. WIT, TERDAKWA bersama AZIS, IKHLAS, ABDULLAH UMAMITI, AHMAD dan ARPAN berkumpul disebuah rumah kosong yang sering digunakan oleh TERDAKWA dan kelompoknya

mengadakan kajian yang terletak di Desa Wailikut Kec. Wamsisi Kab. Buru (sekarang berubah menjadi Kab. Buru selatan) Prov Maluku. Pada pertemuan tersebut dibahas rencana Fa'l dengan target uang milik pendeta JOKRAN HARDI RATU yang tinggal di Dusun Labuang Desa Elfule Kec. Leksula Kab. Buru Prov, Maluku. Pada pertemuan tersebut IKHLAS membagi tugas kepada masing-masing pelaku yang akan berangkat melakukan Fa'i. Adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) AHMAD ditugaskan membeli bensin untuk bahan bakar perahu/jonson yang akan digunakan menuju ketempat sasaran, sekaligus disuruh untuk stanbay di tempat perahu, lalu IKHLAS memberikan sejumlah uang kepada AHMAD untuk membeli bensin (jumlahnya lupa).
- 2) TERDAKWA bersama AZIZ dan ARPAN diberi tugas untuk mengambil 3 (tiga) pucuk senjata api yang terdiri dari 2 (dua) buah Us Carabine dan 1 Standgun yang dikubur di pinggir pantai Wailikut
- 3) ABDULLAH BURU disuruh pulang ke rumahnya di daerah Wamsisi guna mengambil senjatanya jenis SKS dan nanti akan dijemput saat tersangka berangkat, dan diminta pada saat penjemputan ABDULLAH menyalakan senter hidup mati dua kali sebagai isyarat.
- 4) IKHLAS meminta kepada yang lain agar ba'da magrib semuanya kumpul di rumah kosong untuk bergerak.

Selanjutnya Sekitar pukul 20.00 Wit TERDAKWA bersama AZIS, IKHLAS, ABDULLAH UMAMITI, AHMAD dan ARPAN berangkat dari pantai Wailikut menggunakan perahu mesin/jonson, dan diperjalanan di atas perahu IKHLAS membagi senjata dan TERDAKWA diberikan senjata Stand Gun. Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 wit, TERDAKWA bersama yang lainnya tiba didepan rumah pendeta JOKRAN HARDI RATU;

Bahwa setibanya TERDAKWA dan kelompoknya tersebut didepan rumah pendeta JOKRAN HARDI RATU yaitu sekitar pukul 23.00 WIT, selanjutnya IKHLAS mengetuk pintu rumah pendeta JOKRAN HARDI RATU, sedangkan ABDULLAH UMAMITI ditemani ARPAN berdiri dengan posisi siaga di samping pintu, sementara TERDAKWA mengambil posisi di samping rumah pendeta dengan siaga penuh memegang senjata mengawasi keadaan sekitar rumah. Kemudian Pendeta JOKRAN HARDI RATU membuka pintu dan langsung di todong oleh IKHLAS menggunakan

Halaman 4 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata, selanjutnya IKHLAS bersama ABDULLAH UMAMITI dan ARPAN masuk kedalam rumah pendeta JOKRAN HARDI RATU sementara TERDAKWA masih siaga penuh diluar rumah memegang senjata untuk mengawasi keadaan disekitar rumah.

Bahwa apa yang TERDAKWA dan kelompoknya cari yaitu berupa uang milik pendeta tersebut ternyata tidak ada, maka sekitar 30 menit kemudian TERDAKWA dan yang lainnya meninggalkan rumah dengan membawa pendeta JOKRAN HARDI RATU dan berjalan kaki menuju ke pantai Labuang dan masih di todong kepalanya oleh IKHLAS menggunakan senjata, sementara TERDAKWA posisinya berjalan paling belakang sambil mengawasi keadaan disekitar. Setibanya di pantai Labuang kemudian IKHLAS menggorok leher pendeta JOKRAN HARDI RATU sedangkan ARFAN menikam satu kali kearah badan pendeta menggunakan kerisnya sehingga korban meninggal dunia. Bahwa untuk menghilangkan jejak mayat pendeta tersebut, TERDAKWA bersama IKHLAS dan ARPAN menyeret jasad pendeta JOKRAN HARDI RATU mendekat ke perahu yang mereka gunakan kemudian kaki pendeta diikat diperahu oleh AHMAD. Selanjutnya jasad pendeta JOKRAN HARDI RATU dibuang atau dilepas di laut dengan maksud agar jasadnya terbawa arus ketengah laut dan tidak ditemukan lagi.

Bahwa TERDAKWA dan pelaku lainnya kemudian kembali kedaerah Walikut dan senjata yang digunakan kembali disembunyikan disekitar pantai Walikut.

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA beserta dengan ABDULLAH UMAMITI, ARPAN, IKHLAS, AHMAD dan AZIZ mengakibatkan pendeta JOKRAN HARDI RATU meninggal dunia dan hingga saat ini jasad pendeta Jokran Hadi Ratu belum diketemukan. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :03/SKM/DS-I.BG/2021 tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuang, yang menyatakan bahwa benar JOKRAN HARDI RATU adalah warga Desa labuang, suami dari SARCE SANGA. Dan benar pendeta JOKRAN HARDI RATU merupakan korban Teroris yang telah diculik dan dibunuh pada tanggal 02-12 2004 di Desa Labuan Kecamatan namrole kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.

Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak berhenti sampai disitu, dimana sekitar bulan Mei 2005 , ketika TERDAKWA masih berada di Kampungnya di Olas Seram Barat, teman TERDAKWA bernama IKHLAS alias IPUL menelfon TERDAKWA dan menyuruh TERDAKWA segera ke Ambon. Tiba di Ambon TERDAKWA diminta datang kerumahnya NURDIN alias ABU ZAINAB daerah STAIN Kota Ambon, di tempat tersebut TERDAKWA bertemu dengan IKHLAS alias IPUL dan RUSDI alias AJI alias DAHLAN, waktu itu IKHLAS als IPUL menanyakan kepada TERDAKWA mengenai kondisi daerah Loki di daerah Seram Barat yang berjarak sekitar 7 km dari kampungnya TERDAKWA, atas pertanyaan tersebut TERDAKWA menjawab jika di

Halaman 5 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loki masih seperti biasa belum ramai, kemudian IKHLAS als IPUL bertanya lagi “**masih adakah pos Polisi di Loki**” dijawab TERDAKWA “**masih ada Pos Polisi/ pos brimob**” lalu RUSDI alias AJI alias DAHLAN bertanya “**sekitar berapa orang**” dijawab TERDAKWA “**personilnya sekitar**

8 orang”. Bahwa pada pertemuan berikutnya di rumah NURDIN alias ABU ZAINAB dibicarakan rencana keberangkatan ke Pulau Seram untuk rencana penyerangan di daerah Pulau Seram, dimana saat itu TERDAKWA beserta JODI dan ANDI alias ICANG diminta untuk berangkat duluan dengan membawa serta senjata yang akan digunakan untuk penyerangan. Bahwa selanjutnya TERDAKWA bersama JODI dan ANDI dengan membawa senjata berangkat terlebih dahulu ke daerah pegunungan Olas Seram barat yang dijadikan titik kumpul dan tinggal sementara di sebuah rumah kebun milik orang tua TERDAKWA. Bahwa selanjutnya MUHLIS, ABDULLAH UMAMITI, KISMAN alias ABU DZAR, IKHLAS alias IPUL dan ASEP JAJA Alias DAHLAN Alias AJI Bin IWA KUSMANA pun tiba di rumah kebun milik orang tua TERDAKWA tersebut. Pada kesempatan tersebut TERDAKWA dan yang lainnya melakukan pertemuan akhir /pembahasan akhir guna penyerangan ke Pos Brimob Loki di Desa Loki Kec. Seram Barat Kab. Seram Barat Prov. Maluku. kemudian mereka membuka barang-barang yang dibawa yang ternyata berisi 8 (delapan) pucuk senjata api yang terdiri dari 2 (dua) pucuk M16, 1 (satu) pucuk senjata SKS yang telah dimodifikasi menggunakan magasin AK 47, 1 (satu) pucuk senjata MK3, 1 (satu) pucuk senjata SKS dan 3 (tiga) pucuk senjata US Carabin. Setelah dibuka RUSDI Alias Alias DAHLAN Alias AJI membagi senjata-senjata tersebut kepada TERDAKWA dan yang lainnya dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) TERDAKWA diberikan senjata M16 beserta 2 buah magasin dengan amunisi sekitar 90-an butir.
- 2) MUHLIS diberikan senjata M16 beserta 2 buah magasin dan amunisinya.
- 3) ABDULLAH BURU diberikan senjata MK3 beserta amunisinya.
- 4) IKHLAS alias IPUL diberikan senjata SKS dan amunisinya.
- 5) RUSDI alias DAHLAN alias AJI memegang senjata SKS modifikasi AK.
- 6) JODI diberikan senjata KARABIN dan amunisinya.
- 7) ANDI alias ICANG diberikan senjata Us Carabine dan amunisinya.
- 8) KISMAN alias ABU ZAR diberikan senjata Us Carabine dan amunisinya.

Bahwa keesokan malamnya sekitar pukul 23.00 Wit, TERDAKWA dan yang lainnya dengan bersenjata lengkap turun dari pegunungan olas /berangkat secara beriringan menuju ke Target penyerangan Pos Brimob di Desa Loki. Sekitar pukul

Halaman 6 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 wit dini hari, TERDAKWA dan yang lainnya tiba di depan Pos Brimob di Desa Loki Kec. Seram Barat Prov Maluku, dan TERDAKWA langsung mengambil posisi siaga memegang senjata di samping rumah/pos tempat personil Brimob beristirahat. Selanjutnya penyeranganpun dilakukan oleh TERDAKWA dan pelaku lainnya yaitu IKHLAS alias IPUL, MUKHLIS alias UCI, ANDI alias ICANG, JODI, ASEP JAJA Alias DAHLAN Alias AJI dan juga KISMAN melakukan penyerangan/penembakan terhadap pos dan tempat tinggal/nginap brimob yang di back up oleh ABDULLAH UMAMITI. Bahwa TERDAKWA ikut melakukan penyerangan dengan menembak kearah personil Brimob yang melakukan tembakan balasan dari dalam rumah yang dijadikan tempat tinggal/tempat istirahat oleh personil Brimob, dan baku tembakpun terus terjadi.

Bahwa akibat penyerangan dengan senjata api terhadap Pos Brimob di Desa Loki yang dilakukan TERDAKWA dan pelaku lainnya yaitu IKHLAS alias IPUL, MUKHLIS alias UCI, ANDI alias ICANG, JODI, ASEP JAJA alias AJI, KISMAN dan juga ABDULLAH UMAMITI mengakibatkan personil Brimob yang bertugas pengamanan di Desa Loki tersebut dan seorang juru mask/warga sipil meninggal dunia yaitu sebagai berikut :

1. BRIGADIR RONY SUSANTO, (Anggota Satbrlmobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.05/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Rony Susanto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak dikepala yang menembus dasar tengkorak

2. BRIPTU SLAMET RIYANTO, (Anggota Satbrlmobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.06/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Slamet Riyanto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak yang menembus dasar tengkorak

3. BRIPTU HASANUDIN, (Anggota Satbrlmobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.07/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Hasanudin, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.

4. BRIGADIR TEGUH BUDI APRIANTO, (Anggota Satbrlmobda Polda Kaltim).

Halaman 7 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum No.08/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hasil pemeriksaan pada korban Teguh Budi, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.

5. BHARADAAZWAN MANIK (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.04/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hasil pemeriksaan pada korban Azwan Manik, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala belakang

6. SIMON PETRUS SAIR PALY (Tukang Masak / Warga Sipil)

Berdasarkan Visum Et Repertum No.10/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hasil pemeriksaan pada korban Simon Petrus, berkesimpulan kematian disebabkan oleh luka tembak bagian pipi, dada, lengan

7. BRIPDA KASMAN, (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.09/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hasil pemeriksaan pada korban Kasman, mengalami luka robek pada lengan bawah dan luka tembak masuk pada punggung tangan kiri dan luka tembak pada telapak tangan kiri berkesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat luka tembak

Bahwa sekitar 1 minggu pasca penyerangan personil Brimob di Pos Pengamanan di Desa Loki Kec. Seram Barat Kab. Seram Barat, TERDAKWA kabur ke Poso Sulawesi Tengah bersama JAGU alias ICOK melalui jalur laut menggunakan kapal Laut. Bahwa TERDAKWA bergabung dengan kelompok DAENG KORO di Poso yang menjadi awal mula keterlibatan TERDAKWA diberbagai kegiatan tadrif askari yang diadakan oleh SANTOSO dan DAENG KORO diwilayah Sulawesi selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi tengah

Bahwa pada Januari 2007 TERDAKWA bersama-ihkwan-ikhwan Poso antara lain DAENG KORO, BASRI, MUKHLIS, ADI GODE dan lain-lainnya terlibat kontak senjata dengan aparat kepolisian di Jl. Irian Jaya Kota Poso KAB. Poso Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya pada pertengahan 2008 , bertempat di Pegunungan Andulang Kec. Walenrang Kab. Luwu Sulawesi Selatan , TERDAKWA menjadi instruktur membuat bom/bom rakitan pada kegiatan tadrif askari yang diadakan oleh DAENG KORO bersama ikhwan-ikhwan dari berbagai wilayah di Sulawesi antara lain ABDULAH UMAR, MUKHLIS alias UCI, ADI GODE, FAISAL alias MUSLIMIN, AMBO ECCE dll.

Halaman 8 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada akhir tahun 2008 bertempat di Desa Baras Kab.Mamuju utara, TERDAKWA menjadi instruktur membuat bom/bom rakitan pada kegiatan tadrib asyari yang diadakan oleh DAENG KORO bersama ikhwan-ikhwan dari berbagai wilayah di Sulawesi antara lain ABDULLAH UMAR, OCHA, JAMALUDDIN alias IDRIS dll

Bahwa TERDAKWA tertangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 06.20 Wita di wilayah Kelurahan Talipukki, kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban jiwa serta hilangnya nyawa orang lain serta menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas milik negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AZIS, IKHLAS alias IPUL , ABDULLAH UMAMITI, AHMAD dan ARPAN atau dengan MUKHLIS alias UCI, ANDI alias ICANG, JODI, ASEP JAJA Alias DAHLAN Alias AJI dan juga dengan KISMAN atau dengan yang lainnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2004 sampai dengan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 , bertempat di Taman Hiburan Rakyat (THR) I Wae Haung Ambon atau di Sebuah Rumah Kosong yang terletak di Desa waliikut Kec. Wamisi Kab. Buru (Kab.Buru Selatan) Provinsi Maluku atau di Rumah Pendeta JOKRAN HARDI RATU yang beralamat di Dusun Labuang Desa Elfule Kec. Leksula Kab. Buru Provinsi Maluku atau di Pos Brimob di Desa Loki Kec. Seram Bagian Barat Kab. Seram Barat Provinsi Maluku, atau di Jl. Irian Jaya Kota Poso Kab. Poso Sulawesi tengah atau di Pegunungan Andulang Kec. Walenrang kab. Luwu Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85

Halaman 9 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 92/KMA/SK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, melakukan permufakatan jahat,

percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, , perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA sejak sekitar bulan Mei 2004 sudah sering melakukan kajian-kajian, diantaranya kajian yang dilakukan bersama dengan ANDI alias ICCANG, ASEP JAJA Alias DAHLAN Alias AJI, ABDULLAH UMAMITI, AJIS, MUHLIS alias UCI, BUHARI, PATI dan ASADULLAH yang bertempat di taman hiburan rakyat (THR)) di Wae haung Ambon. Dimana kajian tersebut dipimpin oleh KHALID yang membahas tentang Syirik Demokrasi, pentolan-pentolan Thogut, anshor thogut, dan tentang jihad. Selanjutnya masih dibulan Mei 2004 dilakukan kajian kembali yang bertempat di Rumahnya ASADULLAH yang terletak di daerah Air kuning kota Ambon, juga dengan materi yang sama akan tetapi kajian dibawa oleh SOLEH. Selain itu sekitar pertengahan tahun 2004 pasca kerusuhan Waringin di Ambon, TERDAKWA mengikuti Ta'lim disebuah rumah kosong, pada kegiatan taklim tersebut yang membawakan materi adalah IKHLAS yang dilaksanakan sehari dua kali yakni setelah sholat subuh dan setelah sholat isya, materi yang dibawa adalah membahas isi buku karangan AMAN ABDURRAHMAN yaitu tentang 10 pembatal keislaman yang di materi tersebut membahas tentang, syirik demokrasi, masalah thogut dan anshor thogut, siapa saja orang-orang yang halal / boleh dibunuh dan dirampas hartanya.

Bahwa sekitar Bulan Desember tahun 2004 sekitar jam 10.00. WIT, TERDAKWA bersama AZIS, IKHLAS, ABDULLAH UMAMITI, AHMAD dan ARPAN berkumpul disebuah rumah kosong yang sering digunakan oleh TERDAKWA dan kelompoknya mengadakan kajian yang terletak di Desa Wailikut Kec. Wamsisi Kab. Buru (sekarang berubah menjadi Kab. Buru selatan) Prov Maluku. Pada pertemuan tersebut dibahas rencana Fa'l dengan target uang milik pendeta JOKRAN HARDI

Halaman 10 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATU yang tinggal di Dusun Labuang Desa Elfule Kec. Leksula Kab. Buru Prov, Maluku. Pada pertemuan tersebut IKHLAS membagi tugas kepada masing-masing pelaku yang akan berangkat melakukan Fa'i. Bahwa rencana Fai tersebut dilakukan dengan cara TERDAKWA dan kelompoknya tersebut datang ke rumah pendeta JOKRAN HARDI RATU. Bahwa apa yang TERDAKWA dan kelompoknya cari yaitu berupa uang milik pendeta tersebut ternyata tidak ada, maka sekitar 30 menit kemudian TERDAKWA dan yang lainnya

meninggalkan rumah dengan membawa pendeta JOKRAN HARDI RATU dan berjalan kaki menuju ke pantai Labuang dan masih di todong kepalanya oleh IKHLAS menggunakan senjata, sementara TERDAKWA posisinya berjalan paling belakang sambil mengawasi keadaan disekitar. Setibanya di pantai Labuang kemudian IKHLAS menggorok leher pendeta JOKRAN HARDI RATU sedangkan ARFAN menikam satu kali kearah badan pendeta menggunakan kerisnya sehingga korban meninggal dunia. Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak berhenti sampai disitu, TERDAKWA dan yang lainnya yaitu IKHLAS alias IPUL, MUKHLIS alias UCI, ANDI alias ICANG, JODI, ASEP JAJA Alias DAHLAN Alias AJI dan juga KISMAN melakukan penyerangan/penembakan terhadap pos dan tempat tinggal/nginap brimob yang di back up oleh ABDULLAH UMAMITI. Bahwa TERDAKWA ikut melakukan penyerangan dengan menembak kearah personil Brimob yang melakukan tembakan balasan dari dalam rumah yang dijadikan tempat tinggal/tempat istirahat oleh personil Brimob, dan baku tembakpun terus terjadi. Bahwa akibat penyerangan dengan senjata api terhadap Pos Brimob di Desa Loki yang dilakukan TERDAKWA dan pelaku lainnya yaitu IKHLAS alias IPUL, MUKHLIS alias UCI, ANDI alias ICANG, JODI, ASEP JAJA alias AJI, KISMAN dan juga ABDULLAH UMAMITI mengakibatkan personil Brimob yang bertugas pengamanan di Desa Loki tersebut dan seorang juru mask/warga sipil meninggal dunia yaitu sebagai berikut :

1. BRIGADIR RONY SUSANTO, (Anggota Satbrlmobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.05/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaan pada korban Rony Susanto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak dikepala yang menembus dasar tengkorak

2. BRIPTU SLAMET RIYANTO, (Anggota Satbrlmobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.06/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaan pada korban Slamet Riyanto, berkesimpulan kematian

Halaman 11 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak yang menembus dasar tengkorak

3. BRIPTU HASANUDIN, (Anggota SatbrImobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.07/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Hasanudin, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.

4. BRIGADIR TEGUH BUDI APRIANTO, (Anggota SatbrImobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.08/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang

dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Teguh Budi, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.

5. BRIPDA KASMAN, (Anggota SatbrImobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.09/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Kasman, berkesimpulan kematian disebabkan akibat luka tembak.

6. BHARADAAZWAN MANIK (Anggota SatbrImobda Polda Kaltim).

Berdasarkan Visum Et Repertum No.04/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Azwan Manik, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahaan otak akibat luka tembak yang menembus kepala belakang

7. SIMON PETRUS SAIR PALY (Tukang Masak / Warga Sipil)

Berdasarkan Visum Et Repertum No.10/2005/Rumkit Tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dari hail pemeriksaam pada korban Simon Petrus, berkesimpulan kematian disebabkan oleh luka tembak bagian pipi, dada, lengan

Bahwa sekitar 1 minggu pasca penyerangan personil Brimob di Pos Pengamanan di Desa Loki Kec. Seram Barat Kab. Seram Barat, TERDAKWA kabur ke Poso Sulawesi Tengah bersama JAGU alias ICOK melalui jalur laut menggunakan kapal Laut. Bahwa TERDAKWA bergabung dengan kelompok DAENG KORO di Poso yang menjadi awal mula keterlibatan TERDAKWA diberbagai kegiatan tadrib asy kari yang diadakan oleh SANTOSO dan DAENG KORO di wilayah Sulawesi selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi tengah

Halaman 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Januari 2007 TERDAKWA bersama-ihkwan-ikhwan Poso antara lain DAENG KORO, BASRI, MUKHLIS, ADI GODE dan lain-lainnya terlibat kontak senjata dengan aparat kepolisian di Jl. Irian Jaya Kota Poso KAB. Poso Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya pada pertengahan 2008, bertempat di Pegunungan Andulang Kec. Walenrang Kab. Luwu Sulawesi Selatan, TERDAKWA menjadi instruktur membuat bom/bom rakitan pada kegiatan tadrib askari yang diadakan oleh DAENG KORO bersama ikhwan-ikhwan dari berbagai wilayah di Sulawesi antara lain ABDULAH UMAR, MUKHLIS alias UCI. ADI GODE, FAISAL alias MUSLIMIN, AMBO ECCE dll. Selanjutnya pada akhir tahun 2008 bertempat di Desa Baras Kab. Mamuju utara, TERDAKWA menjadi instruktur membuat bom/bom rakitan pada kegiatan tadrib askari yang diadakan oleh DAENG KORO bersama ikhwan-ikhwan dari berbagai wilayah di Sulawesi antara lain ABDULLAH UMAR, OCHA, JAMALUDDIN alias IDRIS dll

Bahwa TERDAKWA tertangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 06.20 Wita di wilayah Kelurahan Talipukki, kecamatan Mambo Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban jiwa serta hilangnya nyawa orang lain serta menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas milik Negara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 jo Jo Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal

Halaman 13 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO dengan pidana **PENJARA SEUMUR**

HIDUP.. dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16;
 - 2) 2 (dua) buah magazen dalam kondisi berkarat;
 - 3) 3 (tiga) butir amunisi;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arip Uhrata alias La Ati alias Otis alias Nur Sholihin alias Abu Harun alias Mangge alias Black alias Arifin Ahmad alias Papa Tim Bin La Kampio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arip Uhrata alias La Ati alias Otis alias Nur Sholihin alias Abu Harun alias Mangge alias Black alias Arifin Ahmad alias Papa Tim Bin La Kampio dengan pidana **PENJARA SEUMUR HIDUP..** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16;
 - (dua) buah magazen dalam kondisi berkarat;
 - (tiga) butir amunisi;

Halaman 14 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 49/Akta,Pid/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 10 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tanggal 01 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Terlambat Nomor 49/Akta,Pid/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 15 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 08 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor No. 573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Desember 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Desember 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding/Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2021, yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO;
2. Menyatakan Terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIP UHRATA alias LA ATI alias OTIS alias NUR SHOLIHIN alias ABU HARUN alias MANGGE alias BLACK alias ARIFIN AHMAD alias PAPA TIMA Bin LA KAMPIO dengan pidana **PENJARA SEUMUR HIDUP** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16;
 - (dua) buah magazen dalam kondisi berkarat;
 - (tiga) butir amunisi;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Perkara Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 03 November 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permintaan banding tersebut terlambat dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tertanggal 03 November 2021, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis

Halaman 16 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tertanggal 03 November 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 14 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tertanggal 03 November 2021;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **06 Januari 2022** oleh kami **H. Mulyanto, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H** dan **Iersyaf, S.H,**

masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim serta **Yulman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM

Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H

H. Mulyanto, S.H., M.H

Iersyaf, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, S.H., M.H

Halaman 18 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2021/PT DKI